

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM
HAL KEGAGALAN SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS
SETTLEMENT* (BI-RTGS) DALAM TRANSFER DANA
(Studi di PT Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
KIKI ANGGININGRUM
NIM: 0510110097**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL
KEGAGALAN SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
(BI-RTGS) DALAM TRANSFER DANA
(Studi di PT Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, Surabaya)**

Disusun oleh :

KIKI ANGGININGRUM

NIM. 0510110097

Disetujui pada tanggal :
Pembimbing Utama

DR. Sihabudin SH, MH
NIP.131 472 753

Pembimbing Pendamping

Ummu Hilmy, SH.,MS.
NIP. 131 415 709

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini SH.,MH.
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL
KEGAGALAN SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
(BI-RTGS) DALAM TRANSFER DANA
(Studi di PT Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, Surabaya)**

Disusun oleh :

KIKI ANGGININGRUM

NIM. 0510110097

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin SH, MH

NIP. 131 472 753

Ummu Hilmy, SH.MS

NIP. 131 415 709

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Prof. DR Moch. Bakri, SH. MS

NIP : 130 779 451

Rachmi Sulistyorini, SH.,MH

NIP : 131 573 917

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, SH., MS.

NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh alam, termasuk juga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepadanya karena atas pertolongannya yang telah membawa manusia dari masa jahiliyah kepada kehidupan yang terang dengan ajaran-ajaran kemuliaan Islam di muka bumi ini, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan hormat penulis yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Boedie Setiawan, SH. dan Ibu Sri Lestari, BA. yang selalu mendoakan, mendidik, mengasihi dan menyayangi serta berkorban lahir dan batin dengan tiada henti kepada penulis, serta kedua saudara ku.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH. Selaku ketua bagian hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak DR. Sihabudin, SH., MH., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukannya tanpa henti kepada penulis.
5. Ibu Ummu Hilmy, SH., MS selaku Pembimbing Pendamping yang selalu membantu dan memberikan semangat, masukan tanpa henti serta arahan kepada penulis guna mendapatkan hasil yang maksimal
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Serta semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT. senantiasa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar dan diridhoi-Nya. Amien Yarobbal Alamin.

Malang, Agustus 2009

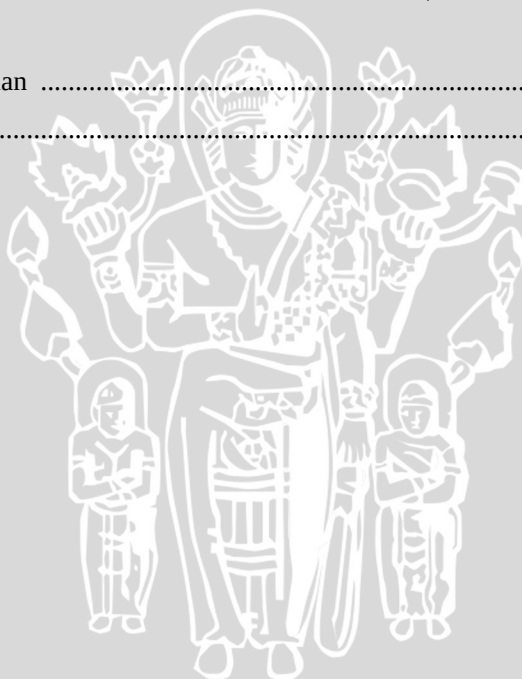
Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Jenis-Jenis Bank	9
B. Pengertian Dana Bank dan Fungsinya	10
C. Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah	12
D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana	14
E. Perlindungan Terhadap Konsumen	18
F. Pengertian Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS) Dan Perkembangannya.....	22
G. Dasar Hukum Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i>	28
H. Teori Pelaksanaan Hukum	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Populasi dan Sampel	36

F. Teknik Analisis Data Penelitian.....	36
G. Definisi Operasional.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Sistem transfer	38
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kegagalan Sistem BI-RTGS serta hambatannya.....	43
1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement(BI-RTGS) dalam transfer dana.....	43
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement(BI-RTGS)	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

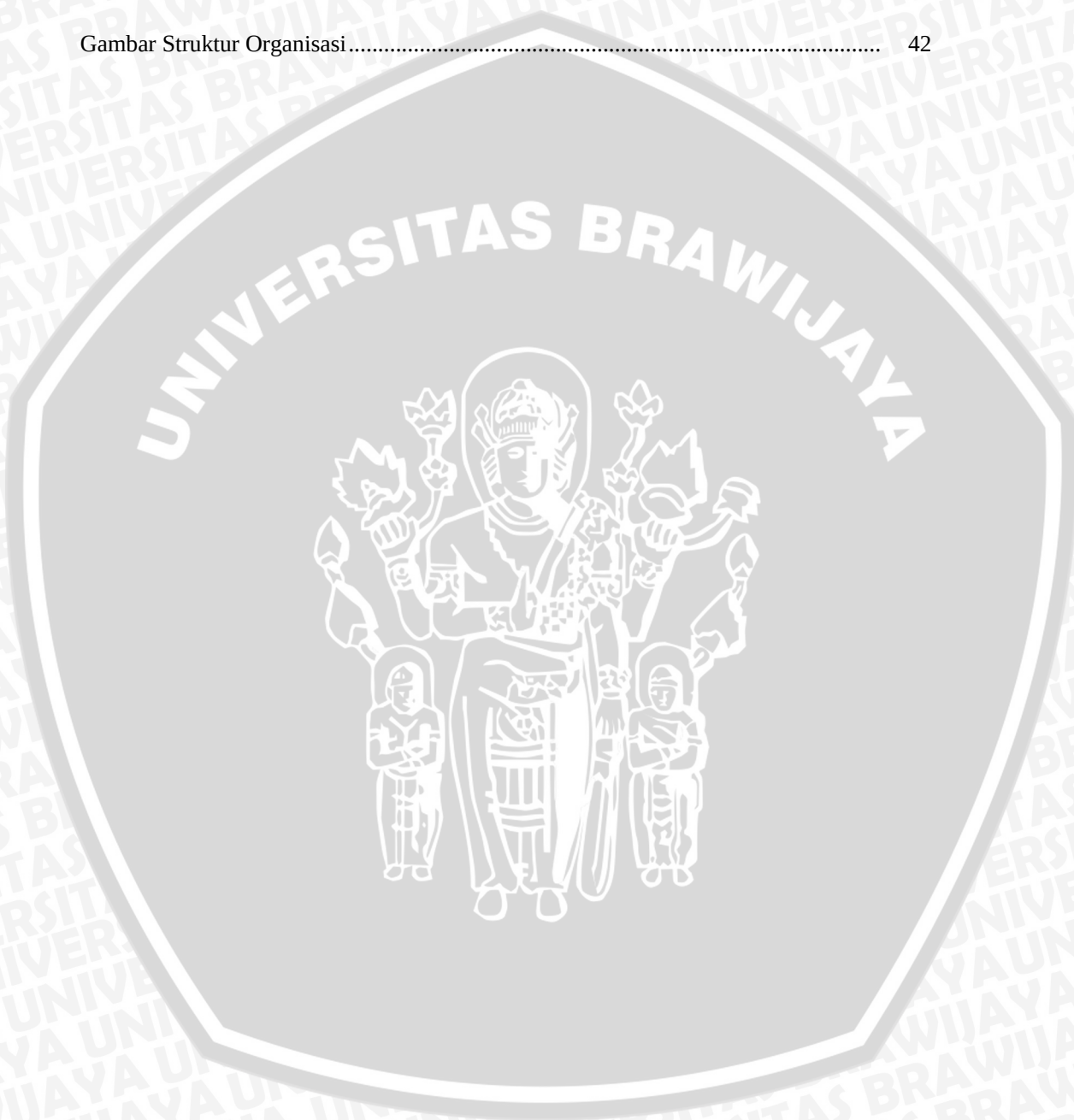
Tabel 1	Perkembangan dari berbagai jenis sistem pembayaran dan Penyelenggaranya	24
Tabel 2	Kesesuaian antara Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/PBI/2008	44
Tabel 3	Kesesuaian antara Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya dengan undang-undang Perlindungan Konsumen	53





DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi.....	42
---------------------------------	----



ABSTRAKSI

KIKI ANGGININGRUM, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL KEGAGALAN SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (BI-RTGS) DALAM TRANSFER DANA (Studi di PT Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat, Surabaya)**, DR SIHABUDIN SH, MH, UMMU HILMY,SH,MS.

Sistem BI-RTGS merupakan sistem pembayaran elektronik atau transfer dana dalam jumlah besar yang dilaksanakan secara langsung, seketika (*real time*) menggunakan metode settlement, dan penyelesaian akhirnya bersifat final serta tidak dapat dibatalkan. Sistem ini memang memberikan kemudahan bagi nasabah bank, tetapi sekaligus mengandung risiko yang besar apabila terjadi kegagalan sistemnya. Untuk itu Bank Indonesia mengaturnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Selain peraturan tersebut nasabah juga dilindungi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam transfer dana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empirik dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bank Mandiri Cabang Basuki Rachmat di Surabaya menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan, data primer tentang pengalaman staf Bank Mandiri dalam melaksanakan pelayanan transfer dana dan dokumen-dokumen dari pihak merupakan data sekundernya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem BI – RTGS, telah dilakukan tetapi belum maksimal. Bank Mandiri Cabang Basuki Rachmat Surabaya secara preventif telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan memberikan informasi sebelum terjadinya transaksi, informasi tersebut baik mengenai bagaimana cara transfer dengan menggunakan BI RTGS apabila nasabah meminta informasi, kalau tidak nasabah dianggap mengetahui. Pihak bank juga memberikan informasi terhadap nasabahnya tentang resiko apa saja yang bisa terjadi dengan melakukan transfer menggunakan RTGS, terutama apabila terjadi kesalahan baik yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri maupun kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Pemberitahuan tentang jam operasional juga di jelaskan sebelum terjadi transaksi.

Perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya kerugian dari penggunaan sistem BI-RTGS, Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya dalam memberikan perlindungan yang bersifat represif dapat dilihat pada saat terjadi suatu keterlambatan pengiriman atau transfer dana, yang mana hal tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak bank, maka bank menanggung biaya transfer beserta bunganya. Nasabah tidak dikenai biaya transfer ulang dan juga bunganya sama sekali. Bank juga langsung menghubungi pihak nasabah apabila terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh nasabah karena kesalahan dalam pengisian aplikasi. Hambatan dalam pelaksanaan sistem BI-RTGS adalah kurang adanya komunikasi antara nasabah dengan Bank yang apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, Bank Indonesia berkewajiban menjamin kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sistem pembayaran nasional (SPN) yang komprehensif, terintegrasi, terkelola secara efektif, efisien, aman, dan handal serta rendah resiko. Oleh karena itu bank sentral sangat berperan besar khususnya dalam sektor pembayaran. Selain memenuhi kebutuhan berskala nasional, sistem pembayaran yang dilaksanakan Bank Indonesia dituntut agar terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk menurunkan resiko settlement antar mata uang. Salah satu sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah *Real Time Gross Settlement Sistem (RTGS)*. Sistem tersebut dikembangkan guna penyempurnaan pola distribusi uang seperti mekanisme setoran dari bank ke bank umum. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

BI-RTGS sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2001 dan perannya sangatlah besar dalam perbaikan manajemen likuiditas perbankan. Sebelum diterapkannya BI-RTGS, mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik yang bersifat retail transaction maupun large value transaction dilakukan dengan sistem kliring (*net settlement*). Mekanisme ini dapat menimbulkan

resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kekalahan ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut akan menjadi negatif (*overdraft*) yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya.

Sistem BI-RTGS menggunakan metode *gross settlement* dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual dan dijalankan hanya apabila saldo rekening bank di BI mencukupi. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transaksi akan ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem BI-RTGS. Transaksi ini baru akan di-settle apabila bank mendapatkan *incoming transfer* dari bank lain.

Sistem *gross settlement* dapat terjadi intraday gap antara outgoing transaction dengan incoming transaction. Untuk mengatasi intraday gap ini kebanyakan sistem RTGS memerlukan adanya Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). FLI bersifat *fully secured* karena bank peserta harus mem-pledge SBI dan atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai kolateral. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat rekening giro tidak mencukupi. Pada saat bank menerima incoming transfer maka secara otomatis akan mengurangi saldo FLI. Apabila bank tidak mampu mengembalikan tepat waktu maka FLI tersebut akan berubah menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Jika saldo giro tidak dapat mencukupi untuk pelunasan FPJP maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi agunan.¹

¹ www.Chocolattezone.blogspot.com diakses tanggal 20 maret 2009

Sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan Delivery Versus Payment (DVP) seperti transaksi jual beli obligasi pemerintah, saham dan surat-surat berharga lainnya. Hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut. Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Tahap berikutnya, sistem BI-RTGS akan diimplementasikan di semua wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI).

Ada tiga alasan pokok BI memakai settlement melalui RTGS. Alasan pertama, jika membuka kembali literatur dan merujuk hasil studi empiris, ada semacam kesadaran baru dari bank-bank sentral di seantero jagad ini untuk mengelola *Large Value Transfer System* (LVTS). Sistem BI-RTGS dapat mengurangi risiko sistemik. Yang dimaksud dengan risiko sistemik adalah risiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kegagalan bayar ini akan membuat peserta bank lain juga ikut terancam. Bahkan dalam situasi ekstrem, gagal bayar ini berpotensi memicu kesulitan finansial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas sistem pembayaran. Alasan kedua, melalui sistem RTGS dapat mengurangi timbulnya float yang diharapkan dapat menyokong efektivitas pengawasan perbankan. Pada sisi lain dengan pengelolaan likuiditas yang baik di sektor perbankan juga akan membantu efektivitas kebijakan moneter. Alasan ketiga, sistem RTGS

membuka peluang integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran. Sebut saja seperti pasar uang dan pasar modal yang menganut prinsip Delivery versus Payment (DVP) atau bisa juga melakukan transaksi secara cross border payment melalui Payment versus Payment (PVP).²

Dalam penerapannya, ternyata sistem tersebut masih belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya. Hal itu terlihat dari adanya ketidaksesuaian dana antara dana yang diterima dengan dana yang disetorkan. Selain itu juga sering terjadi keterlambatan dalam sistem sehingga ikut memperlambat jalannya transaksi keuangan. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut, supaya bisa pemicu untuk lebih mengembangkan lagi sistem BI-RTGS agar menjadi sesuai apa yang diharapkan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya sistem BI-RTGS, yaitu

- a. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman.
- b. Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable dan unconditional*).
- c. Menyediakan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh.
- d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya.
- e. Mengurangi risiko-risiko *settlement*.

² TimWebDASP@bi.go.id diakses tanggal 20 maret 2009

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam transfer dana?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam transfer dana
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri kaitannya dengan perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi kegagalan dalam sistem Bank Indonesia *Real time gross settlement*, serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem tersebut.

b. Bagi Bank

Sebagai wacana serta masukan untuk dapat lebih mengembangkan lagi sistem BI-RTGS

c. Bagi Bank Indonesia

Sebagai dasar bagi BI dalam melakukan fungsinya dalam hal pengawasan di bidang perbankan.

d. Bagi Nasabah

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui dan membuka pemahaman kritis masyarakat mengenai sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam transfer dana dan perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan sistem tersebut apabila ada kegagalan sistem.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi nantinya akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian yang berhubungan mengenai peran dan upaya yang dilakukan oleh bank Mandiri dalam menerapkan sistem BI-RTGS serta upaya yang dilakukan untuk melindungi nasabah apabila terjadi gagal transaksi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu implementasi sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam transfer dana serta perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan sistem *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) apabila terjadi gagal transaksi.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis-jenis bank

1. Bank berdasarkan fungsinya

- a. Bank sentral, yaitu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa tugas dari bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.
- b. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 3 UU perbankan 1998).
- c. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4 UU Perbankan 1998).
- d. Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Maksudnya yaitu dalam hal melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.

2. Berdasarkan kepemilikannya

- a. Bank umum milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan UU
- b. Bank umum swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan BI. Ketentuan-ketentuan tentang perijinan, bentuk huku dan kepemilikan bank umum swasta ditetapkan dalam pasal 16, pasal 21 dan pasal 22 UU no 7 tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU no 10 tahun 1998.
- c. Bank campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

B. Pengertian dana Bank dan fungsinya

Kegiatan utama dalam perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Dalam hal ini sangatlah diperlukan peran manajemen, yaitu untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit untuk mendukung agar usaha tersebut dapat tercapai. Untuk dapat memanfaatkan modal, mengatur bagaimana modal agar dapat mempunyai daya guna sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan suatu manajemen permodalan. Sedangkan untuk mengatur berbagai kegiatan pengumpulan dana, penyaluran kredit serta pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar lebih efektif dan efisien dibutuhkan manajemen perbankan.

Manajemen pengelolaan dana bank meliputi kegiatan-kegiatan berikut: ³

1. Mengatur penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan *cost of money* yang minimal
2. Merencanakan sarana penabungan dan penyaluran kredit bank
3. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan penarikan tabungan dan penyaluran kredit yang efektif dan aman
4. Memperhatikan keseimbangan antara dana bank dengan investasi primer dan sekunder sesuai ketentuan dan surat edar Bank Indonesia
5. Mengatur keseimbangan dana sendiri dan dana asing
6. Mengatur penyaluran kredit yang optimal, likuiditas dan aman
7. Melaksanakan sistem kontrol preventif dan represif yang efektif terhadap pengumpulan dana dan penyaluran kredit
8. Mengevaluasi seberapa jauh tujuan bank bersangkutan tercapai
9. Memonitoring informasi perkembangan perbankan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter pemerintah

Tujuan pengelolaan dana bank adalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dari setiap arus dana masuk dan keluar agar efektif dan efisien mencapai tujuan.

Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang

³ Malayu Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**, Bumi Aksara: Jakarta, 2007. Hal 55

optimal tetapi dengan *cost of money* yang wajar. Dana bank atau *loanable fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana sendiri dan dana asing. Dana bank ini digolongkan atas *loanable funds* yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai *secondary reserves* dan surat-surat berharga, *unloanable fund* yaitu dana-dana yang semata-mata hanya dapat digunakan sebagai *primary reserve*, dan *equity funds* yaitu dana-dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap, inventaris dan penyertaan.

Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber saja, yaitu dana sendiri dan dana asing. Dana sendiri (dana intern) yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/ penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain, dana ini sifatnya tetap. Sedangkan dana asing (dana ekstern), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga seperti deposito, giro, call money dan lain-lain, dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan.⁴

C. Hak dan kewajiban bank dan nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena perjanjian, karena itu menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Oleh karena itu hak dan kewajiban dari bank dan nasabah adalah sebagai berikut:⁵

⁴ op cit, hal 56

⁵ Sentosa sembiring, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju: Bandung, 2000 hal 63

1) Kewajiban bank:

- a. Menjamin kerahasiaan identitas bank beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain
- b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- c. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian
- d. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga
- e. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi

2) Hak bank

- a. Mendapat provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah
- b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama
- c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
- d. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup hanya ditemui dalam praktek)
- e. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal penutupan rekening

3) Kewajiban nasabah

- a. Mengisi, menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah

- b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank
 - c. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan
 - d. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank
 - e. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan
- 4) Hak nasabah
- a. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank
 - b. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM
 - c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah
 - d. Mendapatkan sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar

D. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana

Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat, terutama bagi nasabah dari bank yang bersangkutan. Oleh karenanya bank haruslah menjaga prinsip kehati-hatian yaitu bank dan orang yang terlibat didalamnya terutama yang membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara cermat, teliti, profesional serta mentaati peraturan perundang-undangan yang ada dengan itikad baik. Selain itu juga bank wajib menjaga tingkat kesehatan bank dalam hal capital, asset,

management, earning, liquidity. Sedangkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik, jadi antara keduanya sama-sama mempunyai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank terutama nasabah penyimpan dana. Ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

- f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila akan mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam keputusan presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban Bank Umum.⁶

Hermansyah, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara langsung dan perlindungan hukum secara tidak langsung.⁷

a) Perlindungan tidak langsung

Adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal. Upaya tersebut yaitu berupa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), berdasarkan pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998

⁶ Hermansyah, **Hukum perbankan nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008

⁷ ibid hal 134

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah merupakan asas wajib yang harus diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip tersebut mengharuskan bank agar selalu berhati-hati serta konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan dengan itikad baik. Selain itu ada juga upaya lain yaitu dengan menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), bank juga wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi kepada bank Indonesia, tujuannya adalah agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan, bank juga terkadang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, dalam hal ini nasabah penyimpan sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.

b) Perlindungan langsung

Merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, karena itu seorang kreditor mempunyai hak untuk didahulukan (preferen) dari kreditor-kreditor yang lain. Artinya nasabah penyimpan harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Apabila bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai unit pelaksana penjaminan pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Hal itu untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama pada deposan yang dananya relative kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Mengenai jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank di tentukan dalam pasal 37 B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

E. Perlindungan terhadap konsumen

Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah merupakan setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

- 1) Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha, hak-hak tersebut adalah:⁸

⁸ Ade maman suherman, **Aspek hukum dalam ekonomi global**, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005 hal 100

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
 - b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan atau jasa.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.
- 2) Kewajiban dari konsumen adalah:
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3) Hak pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

4) Kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat dan pemerintah yaitu berupa pemenuhan kewajiban berikut ini:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan atau jasa yang berlaku

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha juga bisa dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila kelalaian terjadi diakibatkan oleh konsumen sendiri.

5) Asas perlindungan konsumen

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam pasal 2 yang berbunyi: "perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum".

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

⁹ opcit, hal 104

- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen, menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum

F. Pengertian Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan perkembangannya

Bank Indonesia (BI) adalah merupakan lembaga pelayanan masyarakat, sehingga semua kebijakannya harus didasari pada kepentingan pencapaian tujuan masyarakat dalam jangka panjang yaitu kesejahteraan yang berkeadilan. BI adalah merupakan bank sentral sehingga ia merupakan pusat dari bank-bank yang ada di bawahnya. Tugas dari BI antara lain yaitu mengawasi, mengontrol

kinerja bank-bank yang ada dibawahnya. Oleh karena itu peranan BI sangatlah berarti dalam dunia perbankan. Untuk menyempurnakan kinerja dari BI, terutama untuk mewujudkan jasa perbankan dalam hal sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Maka dibentuklah suatu sistem yang disebut dengan *real time gross settlement*.

Sistem BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed/gross settlement*) dan bersifat *real time (electronically processed)*, dimana rekening peserta dapat di debit/di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem BI-RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (*RTGS Central Computer /RCC*) di Bank Indonesia untuk proses *settlement*. Jika proses *settlement* berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada peserta penerima. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dari kecukupan saldo peserta pengirim karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Artinya peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke peserta BI-RTGS lainnya.

Tabel 1 : Perkembangan dari berbagai jenis sistem pembayaran dan penyelenggaranya

Nama sistem	Memproses jenis transaksi	Nama penyelenggara	Anggota
Sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS)	- Transfer dana elektronik antar bank yang bernilai besar - Settlement transaksi pasar uang antar bank, transfer untuk untung nasabah, transaksi pemerintah dan pengelolaan moneter - Settlement dana dari SBI dan SUN yang <i>settlementnya</i> dilakukan melalui <i>BI-scriptless securities settlement system (BI-SSS)</i>	Bank Indonesia	-seluruh bank di Indonesia termasuk unit usaha syariah (143 bank) -satu perusahaan <i>switching</i>
Sistem kliring bank Indonesia	- Transfer dana debit dengan menggunakan cek, bilyet giro, nota debit yang diproses secara elektronik - Transfer dana kredit secara elektronik untuk pembayaran bernilai kecil	Bank Indonesia	Seluruh bank di Indonesia (143 bank dengan seluruh kantor cabang bank sekitar 2100 kantor)
Central depository and book entry settlement system (C-BEST)	settlement dana untuk penyelesaian sisi dana dari transaksi securities yang diperdagangkan di pasar modal	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Seluruh anggota bursa dan settlement dana dilakukan melalui empat bank settlement dimana para anggota bursa memelihara rekening settlement
Shared ATM network – merk nasional	Transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu ATM	PT. Artajasa pembayaran elektronis (ATM bersama)	57 bank yang menjadi anggota jaringan ATM bersama settlement antar bank dilakukan melalui sistem BI-RTGS
		LINK	4 bank BUMN, settlement antar bank dilakukan melalui sistem BI-RTGS
		PT. Rintis sejahtera (prima)	Jaringan ATM dan debit prima settlement melalui rekening anggota di BCA. Jumlah anggota ATM dan

			debit prima adalah 25 bank
		PT. Daya network lestari (ALTO)	15 bank yang menjadi anggota jaringan ALTO, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		Cakra	3 bank yang menjadi anggota jaringan cakra, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
Intrabank ATM network	Transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu ATM untuk memindah bukukan antar rekening dibank yang sama	57 bank yang menyediakan fasilitas tersebut	-
Shared ATM network – merk internasional		Mastercard international (cirrus)	9 bank yang menjadi anggota cirrus, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		Visa internasional (plus)	10 bank yang menjadi anggota plus, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		Lainnya	-
Jaringan kartu debit- merk nasional	Transfer dana secara elektronik melalui <i>point of sales</i> (jaringan yang terpasang pada merchants)	BCA (debit BCA)	16 bank yang menjadi anggota debit BCA
		Kartuku	2 bank, settlement dilakukan melalui rekening anggota disalah satu bank anggota
Jaringan kartu debit- merk internasional		Visa international (electron)	10 bank, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		Mastercard international (maestro)	9 bank, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota

Jaringan kartu kredit	Pembayaran secara elektronik menggunakan kartu kredit	Visa international	16 bank, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		Mastercard international	14 bank dan 1 lembaga selain bank, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		JCB	2 bank, settlement dilakukan melalui rekening anggota di salah satu bank anggota
		Diners club	1 anggota diners
		American Express bank	1 bank (bank permata)
Transfer dana/remittance-jaringan domestik	Transfer dana/remittance untuk jasa pengiriman uang, baik untuk diterima tunai maupun dikreditkan ke rekening penerima	PT. Pos Indonesia (wesel pos)	-
		Perusahaan jasa titipan (jastip) yang menyelenggarakan jasa pengiriman uang	-
		Perusahaan lainnya yang khusus melakukan usaha jasa pengiriman uang	-
		Perusahaan money changer yang juga melakukan usaha pengiriman uang	-
		Berbagai jenis perusahaan lainnya seperti toko dan biro perjalanan yang juga melakukan usaha pengiriman uang	

		Lainnya(belum terdeteksi)	
Transfer dana/remittance-jaringan internasional	Transfer dana/remittance untuk jasa pengiriman uang, baik untuk diterima tunai maupun dikreditkan ke rekening penerima-hanya untuk pembayaran lintas batas negara	Western union	6 bank, PT Pos Indonesia dan perusahaan-perusahaan bukan bank yang menjadi agen western union
		Money gram	Beberapa bank dan perusahaan-perusahaan bukan bank seperti biro perjalanan dan toko-toko yang menjadi agen money gram
		Lainnya (belum terdeteksi)	-

Sumber: www.bi.go.id diakses tanggal 20 Maret 2009

Tabel tersebut di atas terlihat bahwa bank lebih banyak menggunakan sistem pembayaran elektronik dengan sistem settlement untuk lebih mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan, hal tersebut terlihat dengan banyaknya anggota yaitu seluruh bank di Indonesia termasuk juga unit usaha syariah.

Sistem pembayaran yang lain misalnya kliring, hanya digunakan untuk pembayaran bernilai kecil karena pada kliring menggunakan *net settlement*, mekanisme ini dapat menimbulkan resiko pada akhir hari. Bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kekalahan ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut akan menjadi negatif (*overdraft*) yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya.

Sistem pembayaran Central depository and book entry settlement sistem (C-BEST), sistem ini digunakan untuk transaksi penyelesaian efek secara pemindah bukuan pada Pasar Modal Indonesia untuk menuntaskan program konversi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek dari warkat menjadi scripless.

Sistem pembayaran Shared ATM network – merk nasional menggunakan ATM, settlement tetap menggunakan BI-RTGS. Setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah dengan menggunakan salah satu cara pembayaran tersebut selalu memerlukan proses otorisasi untuk kemudian akan dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.

Intrabank ATM network, hampir sama dengan Shared ATM network – merk nasional, hanya saja pada intra bank ATM network digunakan untuk memindah bukuan antar rekening dibank yang sama, hanya bank-bank tertentu saja yang menggunakan fasilitas ini.

G. Dasar hukum sistem bank Indonesia real time gross settlement

Dasar hukum diterapkannya sistem BI-RTGS yaitu berdasarkan peraturan BI No: 10/6/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sebelum adanya peraturan tersebut belum ada peraturan yang mengatur secara tegas tentang fungsi bank Indonesia dalam menyelenggarakan sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement apakah sebagai pengawas, atau sebagai penyelenggara dan peserta. Selain itu dalam menerapkan sistem BI-RTGS haruslah memperhatikan prinsip-prinsip *The*

Core Principles for Systemically Important Payment System (CP-SIPS) yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*. Peraturan tersebut tentunya didasarkan atas Undang-undang Nomor 07 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Selain itu juga berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang juga telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 03 tahun 2004.

H. Teori Pelaksanaan Hukum

Norma hukum pada sebuah sistem hukum tidak boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Norma hukum bersifat konstan. Menurut Hart, norma hukum dibagi menjadi dua, yaitu *primary rules* adalah norma hukum yang memuat kewajiban-kewajiban dan norma hukum *secondari rules* adalah norma hukum yang memuat kewenangan kepada subyek hukum. Sistem hukum terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

a. Struktur (kelembagaan)

Merupakan kerangka atau bagian dari hukum yang dapat memberikan suatu batasan. Misalnya suatu kelembagaan pada kepolisian, Kejaksaan, lembaga Mahkamah Agung. Adanya lembaga tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya penegakan hukum, karena itu aparaturnya atau aparaturnya haruslah bisa menjalankan fungsinya secara benar dan adil demi mewujudkan tatanan sistem hukum yang baik.

b. Substansi

Merupakan produk hukum yang dibuat oleh suatu badan yang berwenang. Meliputi keputusan yang mereka keluarkan serta aturan yang telah disusun yang tidak hanya mencakup aturan hukum yang terdapat dalam kitab hukum (*law in books*) saja tapi juga hukum yang hidup (*living law*).

c. Budaya (kultur)

Merupakan sikap dari manusia terhadap hukum. Budaya hukum dapat menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan oleh masyarakatnya. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk penyelesaian sengketa, pemberian hukuman bagi perilaku menyimpang, pendorong perubahan sosial perilaku manusia dan pencatatan atau dokumentasi.

Bekerjanya hukum dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang yaitu:¹⁰

1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol

Merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang

¹⁰ Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika : Jakarta, 2005 hal 37

dari hukum dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Dalam hal ini pranata hukum bersifat pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.

2. Fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat

Biasa disebut dengan *a tool of social engineering*. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ada empat faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu:

- a) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum
- b) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu
- c) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif
- d) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat

3. Fungsi hukum sebagai simbol

Merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum.

4. Fungsi hukum sebagai alat politik

Hukum dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan negara. Namun, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum dibuat oleh DPR bersama pemerintah.

5. Fungsi hukum sebagai alat integrasi

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris karena hendak meneliti masalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam transfer dana. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.¹¹

Pendekatan yuridis karena hendak mendeskripsikan dan menganalisis peraturan Bank Indonesia nomor: 10/6/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam hubungannya dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya kepada nasabah pengguna sistem BI-RTGS baik yang pernah mengalami kegagalan dalam transfer dana maupun yang tidak pernah.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji dan membahas bagaimana penanganan, hambatan yang dihadapi oleh PT Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sistem BI-RTGS.

¹¹ Bambang Sunggono, **Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)**, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002 hal 42

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis memilih lokasi penelitian untuk diteliti adalah PT Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya. Adapun pertimbangannya adalah karena letak Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya yang dekat dengan pusat perdagangan, sehingga pola hidup sejumlah pelaku usaha maupun karyawan yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Kemudahan tersebut yaitu dalam melakukan interaksi dengan pihak bank dan terlibat dalam penerbitan alat bayar yang aman, praktis dan mudah yaitu dengan menggunakan sistem BI-RTGS. Selain itu, pada bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya tersebut terdapat beberapa nasabah yang mengalami kegagalan dalam transfer dana melalui sistem ini yaitu adanya ketidak sesuaian antara dana yang dikirim (kosong).

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, data yang akan diperoleh langsung di lapangan, yaitu berupa profil dari narasumber yaitu pejabat beserta staff bank dan nasabah, pengalaman pejabat dan staff serta nasabah tentang bagaimana bank dalam melindungi nasabah baik yang pernah mengalami kegagalan maupun yang belum pernah, serta hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan perlindungan nasabah yang mengalami kegagalan sistem BI-RTGS. Tapi nasabah yang mengalami kegagalan tidak didapat selama penelitian ini dilaksanakan, karena pihak bank dengan alasan kerahasiaan bank tidak mau memberitahukan identitas nasabah tersebut, sehingga peneliti tidak dapat menemukan nasabah untuk diwawancara.

- b. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa peraturan BI No : 10/6/PBI/2008 *Tentang sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement*, Undang-undang No 03 Tahun 2004 *tentang Bank Indonesia* serta arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian berupa laporan hasil penelitian, literature.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak bank Mandiri cabang Basuki Rahmat
- b. Data Sekunder diperoleh dari :
 - 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
 - 2) Pusat Dokumentasi Informasi Hukum FH-UB
 - 3) Kantor bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya
 - 4) Internet

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian melalui wawancara tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada pihak bank

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan, penelitian untuk mencari data yang terkait serta mengcopy semua dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak bank dan pihak nasabah. Adapun dari pihak bank adalah semua cabang bank Mandiri yang beroperasi di Indonesia.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ada dua yaitu dari pihak bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya. Dari pihak bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya yaitu orang-orang yang terkait dengan permasalahan penelitian, adalah Staff bagian RTGS dan Staff dari Bank Indonesia cabang Malang

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Data primer menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, nantinya penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu kajian kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sistem BI-RTGS

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum sebagai wujud dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan kepastian (*certainty*), keadilan (*equity*) dan juga kemanfaatan (*utility*). Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat preventive yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna sistem BI-RTGS, tetapi juga bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya kerugian dari penggunaan sistem BI-RTGS.
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam hal ini yaitu pihak yang menggunakan sistem BI-RTGS.
3. Kegagalan sistem adalah keadaan dimana terjadi suatu kejadian yang tanpa disengaja dapat merugikan pihak lain.
4. Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* adalah suatu sistem pembayaran elektronik yang dilaksanakan secara langsung (*online*).

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM HAL KEGAGALAN SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS) DALAM TRANSFER DANA*

A. Gambaran Umum

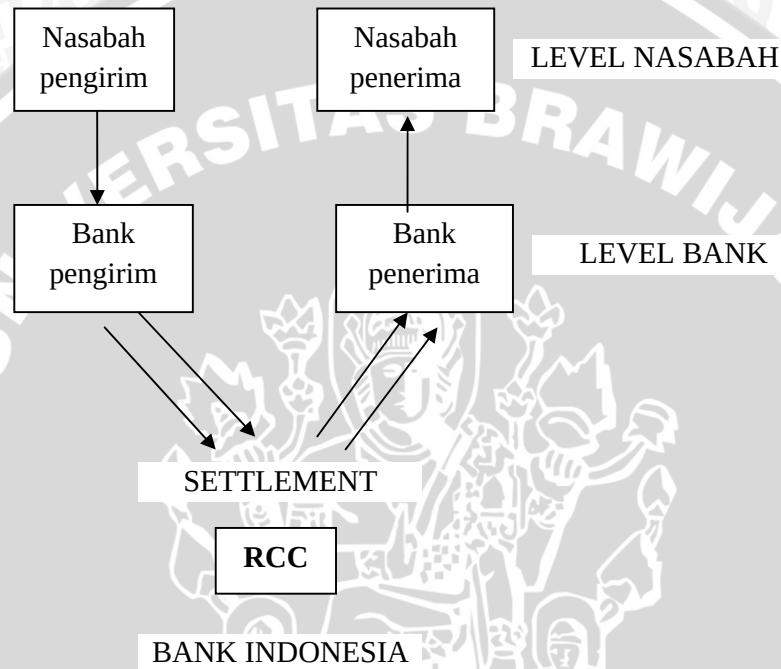
1. Sistem Transfer

BI-RTGS berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/6/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Berbeda dengan kliring, RTGS tidak mengenal kalah dan menang, selain itu pada sistem RTGS Bank Indonesia hanya bersifat pemberitahuan karena itu disebut *settlement*, dengan sistem BI-RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (*RTGS Central Computer /RCC*) di Bank Indonesia untuk proses *settlement*.

Jika proses *settlement* berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dari kecukupan saldo peserta pengirim karena dalam sistem BI-RTGS peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Artinya peserta BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo

rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum peserta tersebut melaksanakan transfer ke peserta BI-RTGS lainnya.

Proses tersebut apabila digambarkan dalam suatu bagan adalah sebagai berikut:



Sumber : www.google.com, diakses tanggal 25 juni 2009

Secara umum mekanisme/proses transfer dana antar peserta BI-RTGS sebagai berikut:

- 1) Nasabah pengirim memberi instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan transfer sejumlah dana ke Nasabah penerima di bank penerima.
- 2) Bank pengirim memproses transfer pada komputer RTGS Terminal (RT), selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Central Computer (RCC) yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia.

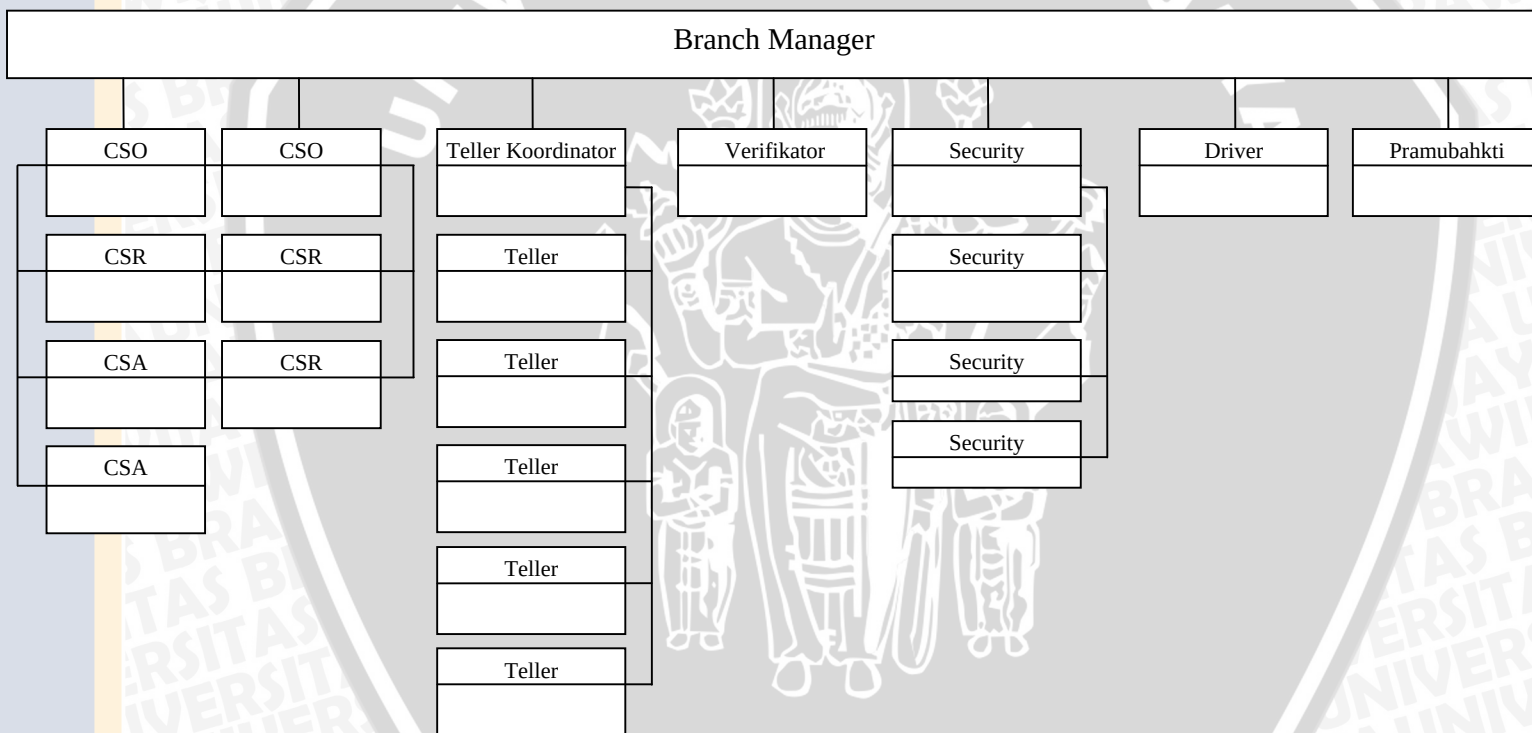
- 3) Selanjutnya, jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses transfer dana dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Mengecek kecukupan saldo giro bank pengirim di Bank Indonesia.
Jika saldo giro mencukupi untuk melakukan transfer, dilakukan pembukuan simultan dengan mendebit rekening giro bank pengirim dan mengkredit rekening giro bank penerima.
 - b. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transfer tersebut ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem BI-RTGS.
- 4) Informasi transfer yang telah diselesaikan ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT bank pengirim dan RT bank penerima. Pada proses ke 3 dan ke 4, transaksi transfer RTGS pada LEVEL BANK telah selesai, rata-rata penyelesaian kurang dari 1 menit.
- 5) Bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC, dengan cara mengkredit dana sesuai dengan yang dikirim oleh Nasabah pengirim. Kecepatan proses ini bergantung kondisi dan standar bank penerima (LEVEL NASABAH). RTGS diperlukan terutama bagi transfer dana yang penting atau bernilai besar, yang umumnya dana tersebut akan sesegera mungkin digunakan. Dari mekanisme di atas, tampak bahwa transfer dana RTGS dapat terhambat jika transaksi dalam antrian. Selain itu, hambatan bahkan retur/kegagalan transaksi dapat terjadi sehingga transaksi dikembalikan oleh bank penerima, jika data yang di input oleh nasabah pada formulir transfer dana RTGS keliru.

Transfer dana yang menggunakan RTGS kebanyakan nilai nominalnya di atas Rp 1 Miliar, akan tetapi bank juga dapat melakukan pengiriman melalui RTGS apabila dana yang hendak disetorkan kurang dari Rp 1 Miliar, yaitu minimal Rp 100 juta. Tarif yang dikenakan tentu saja berbeda, nominal Rp 100 juta – Rp 1M dikenakan tarif sebesar Rp 25.000,00. Sedangkan tarif Rp 35.000,00 dikenakan pada transfer dana lebih dari atau sama dengan Rp 1M.



2. Struktur bank Mandiri

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) BRANCH SURABAYA BRATANG BINANGUN



Sumber: dokumen Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

B. Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kegagalan

sistem BI-RTGS serta hambatannya

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dalam transfer dana

Membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kegagalan dalam sistem BI-RTGS dibagi menjadi 2 bagian: (a) bagian yang membahas perlindungan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang pada dasarnya merupakan perlindungan yang lebih teknis; (b) bagian yang membahas perlindungan umum, yaitu perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen dari perusahaan jasa perbankan. Bagian berikut akan mengemukakan hal tersebut.

a. Perlindungan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 merupakan peraturan dari Bank Indonesia mengenai sistem BI-RTGS. Peraturan dari Bank Indonesia ini akan dilaksanakan di semua bank-bank yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan transfer dengan menggunakan sistem BI-RTGS bagi nasabahnya. Peraturan tersebut beberapa pasalnya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat format aplikasi, di Bank Mandiri dimuat dalam aplikasi transfer. Perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan transfer dengan menggunakan sistem BI-RTGS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia akan dilihat kesesuaian antara keduanya dulu, kemudian dibuat point-point perlindungannya dan

akhirnya dicari data tentang pelaksanaannya dalam kondisi nyata baik dari pihak pejabat dan staf Bank Mandiri dan dari pihak nasabah. Tapi untuk menganalisis kesesuaian tersebut akan dibuat tabel berikut:

Tabel 2 : Kesesuaian antara Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/PBI/2008	Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya	Analisis
BabIII tentang Ketentuan dan prosedur: pasal 3 1) Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan prosedur yang memberikan kejelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial yang dihadapi Peserta sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS 2) Ketentuan dan prosedur yang disusun oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal, kondisi gangguan, dan/atau keadaan darurat 3) Penyelenggara harus mempublikasikan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta dan pihak lainnya	Pasal 1: PT Bank Mandiri (persero) Tbk, selanjutnya disebut bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kesalahan/kekeliruan/ kekurangan penjelasan pengisian/penulisan aplikasi transfer ini sehingga keliru ditafsirkan oleh bank	Pada Aplikasi transfer tidak terdapat ketentuan mengenai kondisi gangguan dan atau keadaan darurat
Bab IV tentang Pengelolaan resiko sistem pembayaran: pasal 4 1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam melakukan pengelolaan risiko sistem	Pasal 3: Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan permintaan/ perintah transfer ini, apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, gangguan kekurangan, kesalahan dan cacat serta salah dimengerti,	Bank tidak bertanggung jawab apabila kesalahan dilakukan oleh pengirim atau nasabah

pembayaran 2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko sistem pembayaran dan harus mendorong Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko tersebut	atau hilangnya seluruh data, sebagian pesan, surat atau dokumen atau karena adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah atau tidak dijalankannya transfer oleh bank lain/ bank koresponden atau sebab-sebab lainnya yang terjadi diluar kekuasaan bank dalam menyampaikan/ meneruskan berita/ perintah transfer ini, dan atas segala kerugian tersebut merupakan dan menjadi beban pengirim/ pemohon transfer yang wajib dibayar seketika setelah pemberitahuan dari bank	
Bab VI tentang Kepastian penyelesaian akhir (finality of settlement), pasal 7: 1) Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut: a. seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim (final and irrevocable); b. Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (real time) dan c. Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara	Pasal 7: Perubahan atau pembatalan transfer a. Perubahan atau pembatalan transfer hanya dapat dilaksanakan apabila bank telah menerima surat permohonan perubahan atau pembatalan transfer secara tertulis dari pemohon atau pengirim dari transfer dana dimaksud belum dilaksanakan atau belum dibayarkan kepada penerima dan bank penerima transfer bersedia melakukan perubahan atau pembatalan b. Perubahan atau pembayaran transfer dimaksud dikarenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di bank c. Jika perubahan jumlah transfer menjadi lebih kecil atau pembatalan, maka pengembalian transfer kepada pengirim atau pemohon transfer dilakukan setelah bank menerima secara efektif dana pengembalian transfer dan bank penerima transfer atau bank lain atau bank koresponden dikurangi dengan biaya yang timbul akibat perubahan atau pembatalan tersebut	Pada aplikasi transfer terdapat pengecualian apabila terdapat perubahan atau pebatalan transfer

Bab VII tentang Keamanan dan kehandalan sistem BI-RTGS, pasal 8: 1) Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dapat berfungsi (<i>available</i>) sepanjang jam operasional yang ditetapkan serta memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat 2) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus: a. menyediakan sistem cadangan; b. menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsungan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (<i>Business Continuity Plan/BCP</i>); dan c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS		Pada aplikasi transfer tidak terdapat penjelasan mengenai keamanan serta kehandalan system BI-RTGS
Bab VIII tentang Efisiensi penyelenggaraan sistem BI-RTGS, pasal 9: 1) Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai tujuan, manfaat, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS 2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus efisien dan praktis untuk Peserta dan perekonomian secara umum		Efisiensi penyelenggaraan sistem BI-RTGS tidak dijelaskan dalam aplikasi transfer

Sumber: Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya, 2009

Pembahasan PBI tidak seluruh pasal, melainkan yang terkait dengan penelitian, yakni: (1) ketentuan prosedur; (2) pengelolaan risiko; (3) kepastian penyelesaian akhir; (4) keamanan dan kehandalan sistem; (5) efisiensi. Bagian berikut akan membahas hal tersebut:

1) Ketentuan prosedur

Pada Tabel 1 di bagian ketentuan tentang prosedur PBI memuatnya pada pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggara yang dalam penelitian ini adalah Bank Mandiri, harus:

- i. menyusun ketentuan prosedur yang jelas (ayat (1));
- ii. menyusun ketentuan tentang resiko finansial yang akan diterima nasabah (ayat (1));
- iii. dua ketentuan tersebut (i dan ii) diatur dalam keadaan normal, kondisi gangguan dan keadaan darurat (ayat (2));
- iv. mempublikasikan ketentuan-ketentuan tersebut kepada nasabah (ayat (3)).

Dengan kewajiban yang dibebankan oleh PBI tersebut, maka seharusnya pihak Bank Mandiri melaksanakan kewajiban i-iv, tetapi dalam aplikasi tidak dimuat. Aplikasi transfer tidak memuat tentang resiko finansial, melainkan hanya memuat tentang resiko yang tidak ditanggung pihak Bank Mandiri, yaitu ketika nasabah melakukan kesalahan atau kekeliruan ketidakjelasan dalam mengisi form aplikasi tersebut, sehingga kesalahan tersebut dapat menimbulkan kesalahan pihak Bank Mandiri dalam menafsirkan.

Dalam bagian penjelasan peraturan BI tentang sistem RTGS dijelaskan bahwa ketentuan dan prosedur yang dimaksud tersebut memuat antara lain disain sistem (*system design*), alur transaksi (*flow of transaction*), jam operasional dan prosedur manajemen resiko yang dapat menjelaskan segala resiko finansial yang berpotensi timbul dengan keikutsertaan dalam sistem BI-RTGS. Resiko finansial tersebut yaitu resiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa resiko likuiditas dan risiko kredit.

Ketentuan serta prosedur yang dapat memberikan kejelasan kepada peserta mengenai resiko yang dihadapi dengan ikut sertanya dalam RTGS terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia yang terlampir pada peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/BPI/2008 tentang BI-RTGS, dimana pada ketentuan tersebut dijelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur yang bersifat insidentil.

Menurut ibu Anum pada saat wawancara dengan penulis,¹²

“Untuk pelaksanaan standar operasional prosedur ada suatu pelatihan khusus yang biasanya diadakan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari kerja dalam segi teori dan praktek”

2) Pengelolaan risiko

Pengelolaan resiko sistem pembayaran pada tabel 1 dalam pasal 4 menyebutkan bahwa:

¹² Anum, wawancara RTGS bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

- i. Dalam mengelola resiko pembayaran, penyelenggaraan BI-RTGS harus ada prosedur yang jelas.
- ii. Prosedur tersebut di atas harus menjelaskan tentang tanggung jawab bank.
- iii. Kedua ketentuan tersebut (i dan ii) dikelola oleh bank maupun nasabah secara bersama.

Bank Mandiri dalam aplikasi transfer hanya memberikan penjelasan mengenai apabila terjadi kesalahan oleh nasabah dan bank tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, karena dalam PBI tentang pengelolaan resiko yaitu pada penjelasan ke-iii resiko dikelola secara bersama, alangkah baiknya apabila dalam aplikasi tersebut juga dicantumkan mengenai tanggung jawab Bank juga apabila kesalahan dilakukan oleh pihak bank.

Menurut ibu Anum pada saat wawancara dengan penulis:

“RTGS adalah sistem transfer cepat, dimana apabila proses ini dijalankan maka dana tersebut tersedia, dengan kata lain pada saat terjadi proses RTGS pihak nasabah telah menyetorkan dananya pada pihak bank yang kemudian dana tersebut akan menambah ke rekening giro bank pelaksana di BI, sehingga gagal bayar tidak terjadi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kondisi insolvensi, tapi itu sangat kecil. Nasabah bisa mengetahui bagaimana keadaan bank, apakah mengalami kondisi kurang sehat atau insolvensi yaitu dengan melihat laporan neraca dari bank yang bersangkutan yang telah dipublikasikan. Semua bank baik BUMN maupun swasta bertanggung jawab secara penuh pada pihak BI tentang proses yang terjadi atau segala transaksi perbankan yang telah dijalanannya”

Penerapan manajemen resiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha tinggi

wajib menerapkan manajemen resiko untuk 8 jenis resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik dan kepatuhan. Bank juga diwajibkan untuk mengungkapkan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru kepada nasabah.

Menurut ibu Anum pada saat wawancara dengan penulis:

“Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya, dalam manage resiko yang timbul biasanya lebih menekankan pada adanya saling koordinasi dan konfirmasi antara berbagai pihak, yaitu dalam penyarangan kebenaran instruksi nasabah dimulai dari proses awal hingga proses akhir harus benar-benar dilakukan dual control. Risiko yang sering dihadapi oleh Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya adalah nasabah salah dalam mengisi nama penerima atau bank penerima atau nomor rekening penerima di aplikasi transfer kepada pihak bank, begitu pula sebaliknya. Beban resiko biaya akan menjadi tanggung jawab pihak nasabah apabila kekeliruan terjadi pada kesalahan pengisian aplikasi atau form dan juga sebaliknya, beban resiko akan menjadi tanggung jawab pihak bank apabila kekeliruan terjadi karena proses RTGS tidak sesuai dengan instruksi nasabah.”¹³

Baik pihak bank maupun pihak nasabah hendaknya meneliti kembali sebelum dijalankannya transaksi, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegagalan dalam transfer.

3) Kepastian penyelesaian akhir

Berdasarkan pasal 7 peraturan Bank Indonesia nomor: 10/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* penyelenggara menjamin bahwa disain sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut:

¹³ Anum, wawancara RTGS bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

- a. Seluruh transaksi melalui sistem BI-RTGS yang telah dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh peserta pengirim (*final and irrevocable*)
- b. Penyelesaian akhir transaksi sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (*real time*)
- c. Penyelesaian akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Transaksi yang tidak final, artinya tidak langsung atau seketika kemungkinan terjadi karena adanya gangguan pada jaringan serta *human error*. Aplikasi transfer dijelaskan mengenai pengecualian apabila terdapat perubahan atau pembatalan transfer, pengecualian tersebut adalah:

- i. Bank menerima surat permohonan perubahan atau pembatalan transfer
- ii. Permohonan tersebut secara tertulis dilakukan oleh pemohon atau pengirim
- iii. Dana pemohon atau pengirim belum dikirim pada bank penerima
- iv. Bank penerima transfer bersedia melakukan perubahan atau pembatalan

Praktek di lapangan pada bank mandiri pernah terjadi kasus penyelesaian akhir tidak final artinya tidak langsung atau seketika, akan tetapi proses tetap berlangsung pada hari yang sama tetapi

transaksi tersebut diteruskan pada keesokan hari kerja, apabila terjadi kondisi yang semacam ini.

4) Keamanan dan kehandalan sistem

PBI tentang keamanan dan kehandalan sistem pada pasal 8, menyebutkan bahwa:

- i. Harus ada keamanan yang tinggi
- ii. Berfungsi pada jam operasional
- iii. Memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan atau keadaan darurat
- iv. Adanya jaminan keamanan dan kehandalan sistem BI-RTGS

Aplikasi transfer tidak menjelaskan mengenai keamanan serta kehandalan sistem BI-RTGS, seharusnya dalam aplikasi juga dijelaskan mengenai RTGS agar yang menggunakan RTGS lebih tahu dan paham sehingga tidak takut dalam menggunakannya.

5) Efisiensi

Efisiensi penyelenggaraan sistem BI-RTGS pada PBI menyebutkan bahwa:

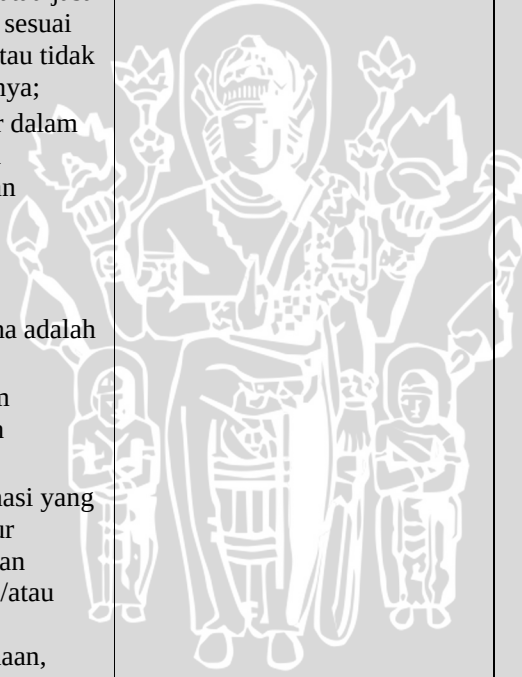
- a. Bank menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, dan hal lain yang terkait dengan sistem BI-RTGS
- b. Harus praktis, efisiensi penyelenggaraan sistem BI-RTGS pada aplikasi sistem tidak dijelaskan

b. Perlindungan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Perlindungan umum terhadap nasabah sebagai konsumen dari perusahaan jasa perbankan juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut dijadikan acuan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, ketentuan tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha atau Bank serta hak dan kewajiban dari konsumen atau dalam hal ini yaitu nasabah. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam bentuk tabel seperti yang tercantum di bawah ini:

Tabel 3 : Kesesuaian antara Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya dengan undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya	Analisis
Pasal 4 : Hak konsumen adalah : a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;	Pasal 1: PT Bank Mandiri (persero) Tbk, selanjutnya disebut bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kesalahan/kekeliruan/kekurangjelasan pengisian/penulisan aplikasi transfer ini sehingga keliru ditafsirkan oleh bank Pasal 3: Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan permintaan/ perintah transfer ini, apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, gangguan kekurangan, kesalahan dan cacat serta salah dimengerti, atau hilangnya seluruh data, sebagian pesan,	bank tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan yang diakibatkan oleh pengirim atau nasabah akan tetapi bank mempunyai kewajiban mengganti kerugian apabila kesalahan dilakukan oleh pihak bank karena itu merupakan hak dari pengirim atau nasabah

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	surat atau dokumen atau karena adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah atau tidak dijalankannya transfer oleh bank lain/ bank koresponden atau sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kekuasaan bank dalam menyampaikan/ meneruskan berita/ perintah transfer ini, dan atas segala kerugian tersebut merupakan dan menjadi beban pengirim/ pemohon transfer yang wajib dibayar seketika setelah pemberitahuan dari bank	
Pasal 7: Kewajiban pelaku usaha adalah : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian		
Pasal 5: Kewajiban konsumen adalah : a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau	Pasal 4: Dalam hal sumber dana tunai, pelaksanaan transfer baru dapat dilaksanakan setelah dananya efektif diterima oleh bank	Nasabah wajib mengisi dan juga membaca serta mengikuti syarat dan ketentuan

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.	yang sudah tercantum pada aplikasi ransfer dan memberikan dana sesuai dengan yang akan di transfer
---	--

Sumber: Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Aplikasi transfer Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

Tabel 3 yaitu mengenai perlindungan terhadap konsumen, dalam Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Konsumen di sebutkan mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan juga hak dan kewajiban dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah Bank Mandiri. Pasal 4 huruf c pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan oleh nasabah, dalam hal ini yaitu sistem BI-RTGS, selain merupakan hak nasabah dalam pasal 7 huruf b juga menyebutkan bahwa pelaku usaha atau Bank juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada nasabah. Penjelasan serta informasi tersebut di anggap sangat penting, oleh karena itu akan lebih baik apabila informasi dan penjelasan mengenai sistem BI-RTGS juga disebutkan dalam aplikasi transfer, tidak hanya lewat lisan saja.

Pasal 5 pada tabel 2 menyebutkan bahwa nasabah wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya resiko selain nasabah wajib untuk membaca dan mengikuti petunjuk, bank juga wajib memberi informasi agar tidak terjadi ketidakjelasan antara keduanya yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam transfer.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement BI-RTGS

Berdasarkan tabel diatas, Penyelenggaraan sistem RTGS sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/BPI/2008 tentang BI-RTGS juga harus menyusun ketentuan dan prosedur yang dapat memberikan kejelasan kepada peserta mengenai resiko yang dihadapi. Penjelasan tentang peraturan BI tentang sistem RTGS menjelaskan bahwa ketentuan dan prosedur yang dimaksud tersebut memuat antara lain disain sistem (*system design*), alur transaksi (*flow of transaction*), jam operasional dan prosedur manajemen resiko yang dapat menjelaskan segala resiko finansial yang berpotensi timbul dengan keikutsertaan dalam sistem BI-RTGS. Resiko finansial tersebut yaitu resiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa resiko likuiditas dan risiko kredit.

Ketentuan serta prosedur yang dapat memberikan kejelasan kepada peserta mengenai resiko yang dihadapi dengan ikut sertanya dalam RTGS terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia yang terlampir pada peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/BPI/2008 tentang BI-RTGS, dimana pada

ketentuan tersebut dijelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur yang bersifat insidentil.

Menurut ibu Anum pada saat wawancara dengan penulis,¹⁴

“Untuk pelaksanaan standar operasional prosedur ada suatu pelatihan khusus yang biasanya diadakan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari kerja dalam segi teori dan praktek. Hambatan yang biasanya dihadapi pada saat pelaksanaannya adalah pada saat *cut of time* atau *off time*”.

Kenyataannya, terlihat bahwa beberapa dari pihak atau petugas bank tidak menguasai secara keseluruhan tentang sistem RTGS, hanya sebagian saja yang mereka kuasai atau pahami yaitu sesuai dengan tugas mereka masing-masing, sedangkan di luar itu hanya sebagian dari anggota bank yang tahu, hal tersebut bisa dikarenakan kurang adanya koordinasi antar pihak bank, hal tersebut bisa menentukan bagaimana nantinya ia dalam menjalankan sistem RTGS.

Resiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi (keadaan tidak mampu membayar). Resiko kredit adalah resiko yang dihadapi peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi transaksinya karena insolvensi. Ketentuan tersebut haruslah dipublikasikan oleh penyelenggara. Menurut ibu Anum pada saat wawancara dengan penulis:

“RTGS adalah sistem transfer cepat, dimana apabila proses ini dijalankan maka dana tersebut tersedia, dengan kata lain pada saat

¹⁴ Anum, wawancara RTGS bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

terjadi proses RTGS pihak nasabah telah menyetorkan dananya pada pihak bank yang kemudian dana tersebut akan menambah ke rekening giro bank pelaksana di BI, sehingga gagal bayar tidak terjadi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kondisi insolvensi, tapi itu sangat kecil. Nasabah bisa mengetahui bagaimana keadaan bank, apakah mengalami kondisi kurang sehat atau insolvensi yaitu dengan melihat laporan neraca dari bank yang bersangkutan yang telah dipublikasikan. Semua bank baik BUMN maupun swasta bertanggung jawab secara penuh pada pihak BI tentang proses yang terjadi atau segala transaksi perbankan yang telah dijalanannya”.

Bank umum diwajibkan untuk menyusun, menyampaikan ke BI dan mengumumkan kondisi keuangannya kepada masyarakat secara bulanan, triwulan dan tahunan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi kondisi keuangan bank serta mendorong terciptanya kondisi pasar. Selain laporan keuangan, secara triwulan bank diwajibkan pula menyampaikan kepada BI laporan mengenai transaksi antara bank dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan laporan mengenai penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank. Untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat, laporan publikasi bulanan dan triwulan bank umum di umumkan melalui website BI, dan khusus untuk laporan triwulan juga wajib dipublikasikan melalui media masa. Bank Mandiri biasanya memberikan laporannya pada bulan September.¹⁵

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/BPI/2008 tentang BI-RTGS pada pasal 4 tentang Prosedur pengelolaan resiko sistem pembayaran

¹⁵ Booklet perbankan Indonesia 2008, Jakarta april 2008

dimaksudkan untuk menjelaskan tanggung jawab penyelenggara dan peserta dalam mengelola sistem pembayaran. Pengelolaan resiko sistem pembayaran oleh penyelenggara adalah dengan menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), fasilitas monitoring saldo secara *real time*, *gridlock detection* dan *gridlock resolution*. Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh peserta dapat dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi.

Bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:¹⁶

- a) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Penerapan manajemen resiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha tinggi wajib menerapkan manajemen resiko untuk 8 jenis resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik dan kepatuhan. Bank juga diwajibkan untuk mengungkapkan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru kepada nasabah.

Menurut ibu Anum pada saat wawancara dengan penulis:

¹⁶ Op cit; Booklet perbankan Indonesia 2008, Jakarta april 2008

“Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya, dalam manage resiko yang timbul biasanya lebih menekankan pada adanya saling koordinasi dan konfirmasi antara berbagai pihak, yaitu dalam penyaringan kebenaran instruksi nasabah dimulai dari proses awal hingga proses akhir harus benar-benar dilakukan dual control.”¹⁷

Proses tersebut, selanjutnya menurut bu Gita pada penulis:

“Proses dimulai pada teller kemudian *comply send* setelah itu tahap *approve* setelah itu baru *sending*. Proses *sending*, cut off time terakhir yaitu pada pukul 15.00 WIB. *User*, harus meyakini perintah atau instruksi nasabah dalam melakukan transaksi RTGS untuk meminimalisir resiko. Hambatan yang biasa terjadi yaitu jika penerima dan pengirim RTGS tidak ada saling konfirmasi, maksudnya disini adalah apabila instruksi nasabah tidak jelas atau tidak adanya persamaan persepsi dalam perjalanan proses transaksi”.

Beliau juga menjelaskan, Resiko atau hambatan yang terjadi dalam RTGS ada dua yaitu resiko waktu, dimana penerima tidak dapat menerima transfer tepat pada waktunya. Resiko kedua yaitu biaya, akan ada tambahan biaya apabila terjadi tolakan pada bank pengirim, tambahan biaya tersebut sebesar Rp 10.000,00. Resiko yang sering dihadapi oleh Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya adalah nasabah salah dalam mengisi nama penerima atau bank penerima atau nomor rekening penerima di aplikasi transfer kepada pihak bank, begitu pula sebaliknya. Beban resiko biaya akan menjadi tanggung jawab pihak nasabah apabila kekeliruan terjadi pada kesalahan pengisian aplikasi atau form dan juga sebaliknya, beban resiko akan menjadi tanggung jawab pihak bank apabila kekeliruan terjadi karena proses RTGS tidak sesuai dengan instruksi nasabah¹⁸.

Berdasarkan hasil wawancara diatas karena resiko salah dalam mengisi nama penerima atau bank penerima atau nomor rekening penerima di aplikasi transfer kepada pihak bank dan juga sebaliknya sering terjadi, maka sebaiknya pihak bank meneliti menanyakan lagi aplikasi transfer yang sudah di isi oleh nasabah sebelum di lakukan transfer dana, ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya resiko-resiko tersebut.

¹⁷ Anum, wawancara RTGS bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

¹⁸ Op cit

Nasabah dapat mengklaim bank apabila terdapat kesalahan yang diakibatkan oleh pihak bank, akan tetapi kebanyakan nasabah hanya menuntut agar dilakukan proses transfer ulang, dengan biaya proses ulang tersebut ditanggung oleh bank. Bank secepatnya harus menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi suatu kesalahan, dan apabila nasabah sudah menyetujui untuk melakukan transfer ulang maka dengan segera bank akan melakukan transfer ulang. Apabila kesalahan dilakukan oleh nasabah maka dana yang terkirim tersebut akan menggantung, sehingga akan memperlambat proses transfer. Hambatan atau kendala yang dialami adalah nasabah tidak meninggalkan identitas asli, sehingga pengirim tidak dapat dihubungi untuk konfirmasi kebenaran transaksi.

Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) merupakan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan selama jam operasional sistem BI-RTGS karena nilai transaksi keluar (*outgoing transaction*) melalui sistem BI-RTGS pada saat tertentu lebih besar dibandingkan dengan saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia, ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kemacetan dalam sistem pembayaran (*gridlock*) yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Untuk dapat memperoleh FLI bank haruslah memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Tingkat kesehatan minimal cukup baik

- b. Memiliki surat berharga yang dapat diagunkan berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan atau Surat Utang Negara (SUN)
- c. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai Bank peserta BI-RTGS dan BI-SSSS (*Scripless Securities Settlement System*) yang menggabungkan sistem transaksi dengan sistem penatausahaan surat berharga.
- d. Tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar (CAMELS). Hal-hal yang terkait dengan penilaian CAMELS tersebut antara lain ditetapkan dalam 5 peringkat komposit:¹⁹

PK-1 : Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dan industri keuangan.

PK-2 : Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan kondisi keuangan namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.

¹⁹ Op cit Booklet perbankan Indonesia 2008, Jakarta april 2008

PK-3: Bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.

PK-4: Bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari beberapa kondisi faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kondisi usahanya.

PK-5: Bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya

Bank Indonesia dalam hal ini melakukan pemeriksaan tiap tahunnya. Tolok ukur bank dinyatakan dalam keadaan sehat selain itu adalah apabila bank memenuhi standar Giro Wajib Minimum (GWM) BI. Besarnya GWM biasanya adalah 5 % dari aset bank. Jumlah Surat Utang Negara (SUN) serta Sertifikat Bank Indonesia yang dapat diagunkan tergantung dari kondisi masing-masing bank. Bank akan dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS apabila bank tersebut mengalami kondisi pailit.

Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis melalui sistem BI-RTGS pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar berdasarkan kecukupan nilai agunan FLI yang tersedia di rekening pengagunan surat berharga dalam

sarana BI-SSSS. Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLI. Pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sesuai batas waktu pelunasan FLI, apabila bank tidak dapat melunasi nilai FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI yang ditetapkan maka terhadap nilai FLI yang tidak dilunasi tersebut diberlakukan sebagai FPJP.

Jenis-jenis transaksi yang dapat diperkenankan untuk menggunakan FLI menurut bu martini selaku pihak Bank Indonesia yang bertugas pada bidang RTGS yaitu :

“Kliring debit dan juga RTGS. FLI tidak diperkenankan untuk transaksi kecuali dalam kondisi mendesak atau gawat, artinya apabila suatu bank mengalami kalah kliring. Pengawasan disini bersifat sentralisasi, dimana apabila suatu daerah terancam gagal atau kalah kliring maka dapat diambilkan dari daerah lain yang terkondisi menang kliring supaya kondisi menjadi seimbang (balance). FPJP tentu saja merupakan jalan terakhir, karena dengan digunakannya FPJP itu berarti akan mengurangi kepercayaan dari masyarakat karena kondisi bank juga kurang begitu baik. Dalam penggunaan FLI dalam pemenuhan prestasi tentu saja dikenakan bunga, bunga tersebut tergantung agunannya”.²⁰

²⁰ Martini, wawancara RTGS, pihak Bank Indonesia

Berdasarkan pasal 7 peraturan Bank Indonesia nomor: 10/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* penyelenggara menjamin bahwa disain sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh transaksi melalui sistem BI-RTGS yang telah dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh peserta pengirim (*final and irrevocable*)
- b. Penyelesaian akhir transaksi sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (*real time*)
- c. Penyelesaian akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Transaksi yang tidak final, artinya tidak langsung atau seketika kemungkinan terjadi karena adanya gangguan pada jaringan serta *human error*. Praktek di lapangan pada bank mandiri pernah terjadi kasus seperti ini, akan tetapi proses tetap berlangsung pada hari yang sama tetapi transaksi tersebut diteruskan pada keesokan hari kerja, apabila terjadi kondisi yang semacam ini, hambatan atau kendala yang dihadapi adalah apabila kondisi tersebut terjadi pada akhir minggu yang berpengaruh pada bunga yang dibayarkan kepada nasabah.

Penyelesaian akhir tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh peserta pengirim maksudnya adalah peserta pengirim tidak dapat mendebet rekening peserta penerima, yang dapat dilakukan oleh peserta pengirim adalah melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme lainnya yang

ditetapkan oleh penyelenggara. Penyelesaian akhir dilakukan secara seketika maksudnya adalah pelaksanaan pendebetan rekening peserta penerima dilakukan segera setelah diterimanya perintah transfer dan dilakukannya proses validasi oleh sistem di penyelenggara.

Perubahan atau pembatalan transfer pada bank mandiri hanya dapat dilaksanakan apabila bank telah menerima surat permohonan perubahan atau pembatalan transfer secara tertulis dari pemohon atau pengirim dari transfer dana dimaksud belum dilaksanakan atau belum dibayarkan kepada penerima dan bank penerima transfer bersedia melakukan perubahan atau pembatalan. Perubahan atau pembayaran transfer dimaksud dikarenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Jika perubahan jumlah transfer menjadi lebih kecil atau pembatalan, maka pengembalian transfer kepada pengirim atau pemohon transfer dilakukan setelah bank menerima secara efektif dana pengembalian transfer dan bank penerima transfer atau bank lain atau bank koresponden dikurangi dengan biaya yang timbul akibat perubahan atau pembatalan tersebut.

Penyelenggara harus menetapkan jam operasional penyelenggaraan sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional, serta menjamin ketepatan pelaksanaan jam operasional. Penyelenggara harus menginformasikan secara jelas mengenai jam operasional penyelenggaraan sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional dan prosedur perubahan jam operasional.

Jam operasional atau *cut off time* saat proses sending pada bank mandiri akan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Akan tetapi apabila nasabah menginginkan untuk melakukan transfer uang tetapi jam operasionalnya sudah habis, artinya di luar jam operasional masih bisa tetap dilaksanakan. Kerugian akan dibicarakan sebelum transaksi terjadi, dan kesepakatan dilakukan di awal proses transaksi. Bunga yang dikenakan tergantung besarnya RTGS, biasanya bunga yang dikenakan minimal kurang dari 2%.

Penjelasan pasal 8 peraturan Bank Indonesia nomor: 10/PBI/2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, menjelaskan tingkat keamanan yang tinggi terkait dengan standar keamanan yang terpercaya dan layak diterapkan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya (*commercially reasonable*) yang meliputi prinsip:

- a. Kerahasiaan informasi (*confidentiality*)
- b. Keutuhan informasi yang tidak mengalami perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berhak (*integrity*)
- c. Metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas pihak yang mengakses atau *hardware* yang digunakan dalam sistem BI-RTGS (*authentication*)
- d. Pihak yang mengakses informasi tidak dapat menyangkal aktivitas akses yang dilakukannya (*non-repudiability*)
- e. Dapat diaudit (*auditability*)

Peserta dapat melihat dan atau mencetak status transaksi saat ini atau transaksi periode sebelumnya, fungsi yang digunakan untuk melihat dan

atau mencetak seluruh transaksi yang telah diproses oleh RT tersebut disebut Audit trail.

Penyelenggaraan sistem BI-RTGS harus efisien dan praktis untuk peserta dan perekonomian secara umum. Apabila tingkat efisien dan kepraktisan penyelenggaraan sistem BI-RTGS tidak dapat dicapai secara optimal, maka kondisi tidak optimal tersebut hanya dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan manfaat, termasuk manfaat perekonomian secara umum, antara lain penyelenggaraan sistem BI-RTGS ditujukan untuk meminimalkan resiko sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui RTGS adalah:

- a. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)
- b. Transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli Surat Berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN)
- c. Transaksi antar bank dalam rangka jual/beli Surat Berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment* (DVP) melalui BI-SSSS
- d. Transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia

- e. Transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia

Perjanjian akan dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak yaitu apabila memenuhi unsur-unsur dari syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dalam perbankan juga wajib memenuhi syarat tersebut, sebelum terjadi kata sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian, pihak bank biasanya memberikan suatu formulir aplikasi yang apabila sudah di tanda tangani maka dapat dikatakan perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan prestasi dari keduanya. Bank Mandiri, sebelum melakukan transfer sesuai dengan permintaan nasabah bank memberikan syarat dan ketentuan untuk melakukan perikatan yang sudah tercantum di belakang aplikasi transfer.

Hubungan antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan tersebut berkaitan dengan beberapa ketentuan sesuai dengan perikatan yang dilakukan oleh mereka. Perikatan tersebut haruslah dilandasi dengan suatu itikad baik antara kedua belah pihak, sehingga akan timbul suatu rasa saling percaya, karena itu dapat mewujudkan suatu

praktek perbankan yang sehat. Hubungan tersebut dalam prakteknya adalah²¹:

Terdorongnya bank untuk berkewajiban memberikan informasi dan syarat-syarat dengan jelas dan memadai kepada nasabah dan calon nasabah

- a. Baik bank maupun nasabah sebelum melaksanakan transaksi bisnis, harus menandatangani kontrak yang rasional
- b. Baik bank maupun nasabah harus menetapkan di dalam kontrak mereka sistem dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan secara bersahabat jika terjadi masalah.

Perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna sistem BI-RTGS kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban konsumen yaitu:²²

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- b. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- c. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang lain
- d. Wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

²¹ Muhamad Djumhana, rahasia bank (ketentuan dan penerapannya di Indonesia), PT Citra aditya bakti: Bandung, 1996 hal 105)

²² Op cit; Ade Maman Suherman, hal 100

- e. Wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- f. Wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Syarat serta ketentuan yang ada pada aplikasi transfer tersebut Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya sudah cukup efektif untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penulisan pada aplikasi yang dapat menimbulkan kegagalan transfer nantinya, walaupun tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi kegagalan. Aplikasi transfer tersebut berlaku sebagai kontrak serta informasi. Terbukti dengan hasil wawancara dengan ibu Gita, selaku pihak bank,²³

”Dengan adanya syarat dan ketentuan pada aplikasi transfer, nasabah di anggap sudah tahu dan paham dengan adanya syarat dan ketentuan tersebut, tanpa harus dijelaskan lagi oleh kami. Kami, customer service biasanya hanya memberitahukan sedikit informasi mengenai resiko-resiko yang mungkin timbul dengan dilakukannya pengiriman menggunakan RTGS. Kalau sudah di tanda tangani oleh nasabah maka itu berarti nasabah sudah sepakat”

Nasabah di anggap tahu karena sesuai dengan kewajiban dari konsumen, dalam hal ini nasabah yaitu wajib membaca dulu syarat dan ketentuan yang sudah di lampirkan oleh pihak bank pada belakang aplikasi transfer.

Perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya kerugian dari penggunaan sistem BI-RTGS, kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban konsumen yaitu:

- a. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan

²³

Gita, wawancara RTGS bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

- b. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut ibu Mutia, selaku pihak bank pada wawancara oleh penulis mengatakan bahwa terjadinya kegagalan pada saat transaksi yaitu ada tiga hal:²⁴

- a) Nama penerima tidak sama, dalam arti beda ejaan.
Misalnya nama aslinya “Soetomo” akan tetapi ditulis “Sutomo”, maka secara otomatis akan terjadi penolakan, sehingga bisa terjadi kegagalan
- b) Nama penerima tidak sama dikarenakan adanya penyingkatan dalam penulisan.
Misalnya nama lengkap penerima adalah “ Soetomo Harahap” akan tetapi oleh pengirim ditulis “ Soetomo H”, walaupun nama benar tapi kalau disingkat maka akan menghambat jalannya transaksi, sehingga dapat menimbulkan kegagalan
- c) Nomor Rekening salah.
Rekening salah tentu saja menyebabkan kegagalan transfer dana karena uang tidak dapat diterima oleh nasabah penerima.

Kegagalan yang disebabkan karena *Human error* tersebut sangatlah sering terjadi, *human error* bisa disebabkan oleh pihak nasabah itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak bank juga pernah melakukannya, hal tersebut biasanya terjadi karena kekurangtelitian pada saat melakukan transaksi.

²⁴ Mutia, wawancara RTGS bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang tercantum dalam Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal kegagalan sistem BI – RTGS, secara preventif yaitu dengan cara:
 - a. memberikan informasi sebelum terjadinya transaksi tentang penulisan pada aplikasi transfer
 - b. pemberitahuan tentang risiko yang terjadi dalam transfer dana menggunakan RTGS terutama apabila terjadi kesalahan baik dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank.
 - c. informasi tentang jam operasional

Sedangkan secara represif yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam melakukan transfer dana. Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat di Surabaya telah melakukan upaya-upaya perlindungan hukum tersebut tetapi belum maksimal. Kekurangmaksimalan tersebut terlihat dalam memberikan informasi kepada nasabah tentang penulisan pada aplikasi transfer, karena kegagalan dalam transfer sering diakibatkan karena kesalahan dalam penulisan aplikasi transfer.

Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat Surabaya dalam memberikan perlindungan yang bersifat represif dapat dilihat pada saat terjadi suatu

keterlambatan pengiriman atau transfer dana, yang mana hal tersebut terjadi karena kesalahan dari pihak bank, maka bank menanggung biaya transfer beserta bunganya. Nasabah tidak dikenai biaya transfer ulang dan juga bunganya sama sekali. Bank juga langsung menghubungi pihak nasabah apabila terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh nasabah karena kesalahan dalam pengisian aplikasi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan sistem BI-RTGS adalah kurang adanya komunikasi antara nasabah dengan Bank yang apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bank Mandiri cabang Basuki Rahmat lebih memberikan informasi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada setiap nasabah yang diprediksikan akan melakukan transaksi atau transfer melalui BI-RTGS
2. Dalam mengatasi hambatan mengenai kurang komunikasi sebaiknya pihak nasabah juga lebih aktif
3. apabila terjadi pengulangan transfer supaya proses transfer ulang dilakukan secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ade maman suherman, **Aspek hukum dalam ekonomi global**, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005

Bambang Sunggono, **Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)**, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

Hermansyah, **Hukum perbankan nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008

Kansil, Christine, **Hukum perusahaan Indonesia(aspek hukum dalam ekonomi)**, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001

Malayu Hasibuan, **Dasar-dasar perbankan**, Bumi Aksara: Jakarta, 2007

Muhamad Djumhana, **rahasia bank (ketentuan dan penerapannya di Indonesia)**, PT Citra aditya bakti: Bandung, 1996

Sentosa sembiring, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju: Bandung, 2000

Widjanarto, **Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama Graffiti: Jakarta, 2003

Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika : Jakarta, 2005

Internet:

www.Chocolattezone.blogspot.com/ Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, diakses tanggal 20 maret 2009

TimWebDASP@bi.go.id/sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement diakses tanggal 20 maret 2009

www.google.com, diakses tanggal 20 maret 2009

www.bi.go.id/perkembangan sistem pembayaran indonesia diakses tanggal 20 maret 2009

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan BI No: 10 / 6 /PBI / 2008 tentang sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

